


**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG *

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TUGAS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Diti Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601];
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003];
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Bersatu Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Dairi Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selysang, Medan Ampas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67];
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sejauh tuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan;
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

**DAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas;
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas;
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraaf 2 Tussen Den Finnen

Page 14

UPI Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelaksanaan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

四〇三

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
 - b. membina keswastaf;
 - c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
 - e. merencanakan pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat;
 - g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Ragam Karya
Sumber Organisasi

Panel 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:

 - Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
 - Kepala Tata Usaha;
 - Kepala Perpustakaan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan Fungsional lainnya; dan
 - Pelakorana.

(2) Bagian struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Page 7

- (11) Проверка соответствия изложенного в настоящем разделе нормам Риска 6 выше (5)

[2] ~~Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Dinas~~
~~berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal~~

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan ril dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengejela perpustakaan, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
 URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
 Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk teriklusinya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya tingkat Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

- f. menganalisa tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan memfasilitasi program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, memfasilitasi, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teledor dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

- b. menyusun bahan kegiatan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan aturan perundang undangan;
- d. melakukan pengordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengordinasian dan petyelitian urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
- q. melaksanakan tugas ke dinas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**Bagian Keempat
Pelaksana**

Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebukti jabatan pelaksana sesuai dengan ursian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kodes pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelajaran pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bisa terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan memastikan persiapan perundangan bersengen dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tiga bulan waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam persiapan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengnaliinya, mewajibkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan perempatanya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI EL DIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENENTUAN UPT SD SEGERI

SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
291	SD NEGERI NO. 066853	JL. DAHULUSALAM	SEI. KERAMBING II	MEDAN PETISAH
292	SD NEGERI NO. 066893	JL. DARILAKUAN NO. 11	SEI. KERAMBING III	MEDAN PETISAH
293	SD NEGERI NO. 066912	JL. DJIPAK JAYAK NO. 159	SEI. KERAMBING III	MEDAN PETISAH
294	SD NEGERI NO. 066921	JL. AGENDA NO. 36	SEI. PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
295	SD NEGERI NO. 067954	JL. SRIWIJAYA NO. 37 MEDAN	PITISAI TENGAH	MEDAN PETISAH
296	SD NEGERI 068085	JL. POLONIA Gg.B	POLONIA	MEDAN POLONIA
297	SD NEGERI 068090	JL. PERINDUAN HOZUZ	POLONIA	MEDAN POLONIA
298	SD NEGERI 069001	JL. MOHLUGRSIDI	POLONIA	MEDAN POLONIA
299	SD NEGERI 069027	JL. RD INGRES LK.VI KARANG SARI	SARI DEJO	MEDAN POLONIA
300	SD NEGERI 069060	JL. KARYA TAMII NO. 71	SARI DEJO	MEDAN POLONIA
301	SD NEGERI 069733	JL. SD INGRES ASIAN KUMBARKO	ASIAN KUMBARKO	MEDAN SELAYANG
302	SD NEGERI 069744	JL. PRIMA I	PR. SELAYANG II	MEDAN SELAYANG
303	SD NEGERI 069811	JL. SD INGRES ASIAN KUMBARKO	ASIAN KUMBARKO	MEDAN SELAYANG
304	SD NEGERI 069813	JL. SETIA BUDI Gg. INGRES	TANJUNG SARI	MEDAN SELAYANG
305	SD NEGERI 069856	JL. KARYA SEMBADA NO. 152 A	PR. SELAYANG II	MEDAN SELAYANG
306	SD NEGERI 069858	JL. BUNGA SEMPALAN XI	SEMPLAKATA	MEDAN SELAYANG
307	SD NEGERI 069859	JL. BUNGA SEMPALAN XII	SEMPLAKATA	MEDAN SELAYANG
308	SD NEGERI 069745	JL. BUNGA ASIKA Gg. SEKOLAH	ASIAN KUMBARKO	MEDAN SELAYANG
309	SD NEGERI NO. 069831	Jl. Sel Barang Harti	Sei Babura	MEDAN SUNGGAL
310	SD NEGERI NO. 069837	Jl. Dahulusalam	Babura	MEDAN SUNGGAL
311	SD NEGERI NO. 069838	Jl. Dahulusalam	Babura	MEDAN SUNGGAL
312	SD NEGERI NO. 069914	Jl. TB. Simatupang	Sungailiat	MEDAN SUNGGAL
313	SD NEGERI NO. 069915	Jl. TB. Simatupang	Sungailiat	MEDAN SUNGGAL
314	SD NEGERI NO. 069916	Jl. Sungai	Sungailiat	MEDAN SUNGGAL
315	SD NEGERI NO. 069917	Jl. Mayjen Supomo	Sungailiat	MEDAN SUNGGAL
316	SD NEGERI NO. 069919	Jl. Setia Budi No. 6	Tanjung Raja	MEDAN SUNGGAL
317	SD NEGERI NO. 069921	Jl. Setia Budi No. 6	Tanjung Raja	MEDAN SUNGGAL
318	SD NEGERI NO. 069923	Jl. Kemuning	Tanjung Raja	MEDAN SUNGGAL
319	SD NEGERI NO. 069918	Jl. Balau	Sei Balau	MEDAN SUNGGAL
320	SD NEGERI NO. 069428	Jl. PDAM Tirtanadi Per. 10 T. Hauli	Rengas	MEDAN SUNGGAL
321	SD NEGERI NO. 0694979	Jl. Setia Budi No. 5	Tanjung Raja	MEDAN SUNGGAL
322	SD NEGERI NO. 066635	Jl. HM Taibah No. 38 P. Paria	Leiring	MEDAN SUNGGAL
323	SD NEGERI NO. 067059	Jl. Setia Budi No. 5	Tanjung Raja	MEDAN SUNGGAL
324	SD NEGERI NO. 067242	Jl. Perkecambahan I	Rengas	MEDAN SUNGGAL
325	SD NEGERI NO. 068983	Jl. Kemuning	Tanjung Raja	MEDAN SUNGGAL
326	SD NEGERI NO. 069857	Jl. SURUNG NO. 130 MEDAN	Ridongsi	MEDAN TIMBUNG
327	SD NEGERI NO. 069858	Jl. SURUNG NO. 130 MEDAN	Ridongsi	MEDAN TIMBUNG


NO	NAMA REKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
365	SD NEGERI 064025	JL PLASINDO RAYA	TANJUNG SELAMAT	MEDAN TUNTUNGAN
366	SD NEGERI 064026	JL BUNGA GARYONG	TAHRI LATANG DAWU	MEDAN TUNTUNGAN
367	SD NEGERI 064012	JL PALER RAYA	SIMPARI SIKAYANG	MEDAN TUNTUNGAN
368	SD NEGERI 064014	JL PEGUNA RAYA	NAMO CAJAH	MEDAN TUNTUNGAN
369	SD NEGERI 064015	JL JAMIN LINTAI KM 12	KEMERDEKAAN JAMI	MEDAN TUNTUNGAN
370	SD NEGERI 066038	JL IRIGASI NO. 68	MARIGA	MEDAN TUNTUNGAN
371	SD NEGERI 066428	JL PUNCA RUMI	SUDOMULYO	MEDAN TUNTUNGAN
372	SD NEGERI 077246	JL PLASINDO RAYA DIL. INPHIS	TANJUNG SELAMAT	MEDAN TUNTUNGAN
373	SD NEGERI 067247	JL BUNGA MALEM VII	LAI CIIH	MEDAN TUNTUNGAN
374	SD NEGERI 088003	JL KATU MANIS I	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
375	SD NEGERI 088014	JL BAWI P. SIMALINGKAR	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
376	SD NEGERI 088005	JL CERUKEN 12	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
377	SD NEGERI 088006	JL LADA RAYA	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
378	SD NEGERI 088007	JL ROTAN X P. SIMALINGKAR	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
379	SD NEGERI 088008	JL DAMAR B NO 1	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
380	SD NEGERI 088012	JL RAMU IV P. SIMALINGKAR	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
381	SD NEGERI 088013	JL PUNCA RAYA P. SIMALINGKAR	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN
382	SD NEGERI 088014	JL CAKE X P. SIMALINGKAR	MAROA	MEDAN TUNTUNGAN

WALI KOTA MEDAN,

Cd

DZULMIK ELDIN S

Batinan sesuai dengan aslinya.
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DERAH KOTA MEDAN,


 BAMBANG, SH
 Pengacara Tinggi
 N.P. 19520513 199011 1 001